

PENGGANTIAN ANGGOTA PPS KEL. ANAWAI KEC. WUA-WUA KOTA KENDARI
2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KEL.
ANAWAI KEC. WUA-WUA KOTA KENDARI

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno KPU Kota Kendari Nomor : 70/PP.04.1-BA/7471/2024.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 20 Tahun 2024 menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-wua Kota Kendari Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 Januari 2024